

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah sebuah bangsa yang komposisi etnisnya sangat beragam. Begitupula dengan ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan serta pandangan hidupnya.¹ Dalam lingkungan masyarakat yang multikultural, terdapat potensi adanya ketidaksimetrisan dalam hubungan antar kelompok, yang dapat muncul dalam bentuk dominasi, hegemoni, dan persaingan. Konflik yang timbul dalam konteks kehidupan beragama sering kali disebabkan oleh munculnya paham paham radikal yang tidak mengakui prinsip kesetaraan antar agama dalam interaksi sosial. Salah satu isu sensitif yang pernah mencuat dan menimbulkan ketegangan adalah persoalan perbedaan keyakinan keagamaan. Kasus konflik horizontal yang melibatkan penganut Syiah di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan teologis dapat berujung pada ketidakstabilan sosial. Pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan pembangunan kepada masyarakat dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, pelaksanaan otonomi daerah ini sering kali dihadapkan pada tantangan, salah satunya adalah disparitas fiskal atau perimbangan keuangan yang tidak merata.

¹ Christina Maya Indah Susilowati, "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 2 (April 19, 2016): 93.

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam menyelesaikan konflik sosial dan memulihkan kondisi pasca-konflik. Dalam konteks ini, upaya pemulihan sosial dan reintegrasi masyarakat, termasuk mantan penganut Syiah, sangat bergantung pada kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.

Kasus pengusiran ribuan warga penganut Syiah dari Sampang, Madura, pada tahun 2012 dan 2013, yang kemudian dievakuasi ke rumah susun di Sidoarjo, Jawa Timur, adalah contoh nyata konflik sosial-keagamaan yang berkepanjangan. Hingga saat ini, mereka belum sepenuhnya bisa kembali ke kampung halaman mereka. Sebanyak 81 KK dengan total 344 jiwa yang kembali ke ajaran sunni serta bisa kembali ke kampung halamannya yaitu 76 KK 320 jiwa, yang berasal dari Desa Karang Gayam terdiri dari 29 kepala keluarga dengan jumlah 135 jiwa, sedangkan dari Desa Bluruan terdiri dari 33 kepala keluarga yang meliputi 130 jiwa, sedangkan sisa 5 kepala keluarga di Rusunawa Puspa Agro Jemundo belum bisa di pulangkan karena masih mengikuti ajaran syi'ah dan tidak melaksanakan bai'at untuk kembali ke ajaran ahli sunnah waljama'ah. Isu ini tidak hanya menyangkut persoalan hak asasi manusia dan toleransi beragama, tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi dan finansial. Proses rekonsiliasi, rehabilitasi, dan fasilitasi kepulangan mereka yang memerlukan alokasi anggaran yang memadai, baik untuk pembangunan rumah, bantuan sosial, maupun program pemberdayaan ekonomi.²

² Cahyo Pamungkas, *Mereka Yang Terusir: Studi Tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah Dan Syiah Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Ketidakmampuan negara dalam menuntaskan pemulangan pengungsi korban konflik sosial seringkali tersangkut pada masalah pendanaan, yang salah satunya berpangkal pada ketidakberimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kasus ini hanya terdapat 14 kartu keluarga yang sudah kembali ke kampung halamannya dengan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Namun pada tahap kedua mantan penganut syiah dengan 62 kartu keluarga masih tertahan di rusunawa puspa jemundo. Pemulangan mantan penganut Syiah yang telah bertahun-tahun mengungsi, faktor ini turut memperlambat solusi permanen. Mereka hingga saat ini belum bisa kembali ke kampung halaman karena tidak adanya rumah yang tersisa setelah dibakar oleh warga setempat dalam serangkaian serangan kekerasan pada tahun 2012. Meskipun pemerintah pusat telah berjanji untuk memfasilitasi rekonsiliasi dan rehabilitasi, implementasinya di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran. Proses rekonstruksi rumah atau penyediaan hunian baru memerlukan dana besar yang tidak selalu tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, upaya pemulihan hak-hak dasar para korban, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan aman, tertunda, membuat nasib mereka terkatung-katung di pengungsian selama lebih dari satu dekade.

Pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial memiliki Kewenangan untuk menganggarkan biaya pembangunan rumah bagi mantan penganut Syiah (yang merupakan korban atau kelompok rentan akibat konflik sosial) memiliki dasar hukum yang kuat, terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, yang secara tegas mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pemulihan Pascakonflik melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2) huruf (c) meliputi perbaikan prasarana, sarana umum, dan termasuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi Korban Konflik, serta didukung oleh kewenangan wajib Pemda dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Sosial sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana seluruh pendanaannya dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah³, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjadi landasan hukum yang mengatur pembagian kewenangan dan sumber daya finansial.⁴ Namun, implementasinya sering kali menimbulkan ketidakseimbangan, khususnya dalam menangani isu-isu sensitif yang berdampak sosial dan keamanan, seperti kasus kepulangan mantan penganut Syiah.

Permasalahan muncul ketika ada ketidakseimbangan alokasi Dana Perimbangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan dan sumber pendanaan sering kali menjadi hambatan. Pemerintah provinsi, yang memiliki kewenangan lebih luas dalam kebijakan regional, mungkin tidak memiliki alokasi anggaran yang memadai

³ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.

⁴ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2004.

untuk penanganan kasus spesifik di tingkat kabupaten/kota. Sebaliknya, pemerintah kabupaten/kota, yang berhadapan langsung dengan masalah di lapangan, bisa jadi memiliki keterbatasan anggaran. Kondisi ini memperlambat proses pemulihan dan menghambat kepulangan mantan penganut Syiah ke daerah asal mereka.

Dalam konteks ini, perimbangan keuangan menjadi faktor penentu. Pemerintah provinsi sebagai entitas yang lebih tinggi memiliki kewenangan koordinasi dan pengawasan, sementara pemerintah kabupaten/kota adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penanganan langsung di lapangan. Keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten/kota sering kali menghambat upaya penyelesaian masalah. Di sisi lain, pemerintah provinsi perlu mengalokasikan dana bantuan keuangan atau hibah yang proporsional dan tepat sasaran. Kesenjangan fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota, serta ketidakjelasan mekanisme pendanaan untuk kasus khusus seperti ini, menjadi tantangan utama.⁵

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan krusial untuk menganalisis bagaimana perimbangan keuangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memengaruhi kecepatan dan efektivitas program reintegrasi sosial. Dengan mengkaji mekanisme alokasi dana, efektivitas penggunaan anggaran, dan kendala-kendala yang muncul, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah, baik pusat maupun

⁵ Cucun Ahmad Syamsurijal, *Teori & Praktik Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Menghadapi Turbulensi Ekonomi* (Gramedia Pustaka Utama, 2026).

daerah, dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial, khususnya dalam mempercepat kepulangan mantan penganut Syiah dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

Penelitian terdahulu mengenai konflik Syiah di Sampang telah mengkaji berbagai aspek, termasuk penyelesaian konflik, pelanggaran HAM, dan regulasi pemerintah. Namun, analisis terhadap aspek perimbangan keuangan dalam pengelolaan konflik tersebut masih belum pernah dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada persoalan alokasi pendanaan antara Pemerintah Kabupaten Sampang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengakibatkan penundaan kepulangan mantan penganut Syiah. Penundaan ini disebabkan oleh tidak adanya dana yang disediakan untuk pemulangan dan pembangunan rumah, di mana Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan harus menunggu pencairan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PROPORSI KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN KABUPATEN SAMPANG DALAM MEMPERCEPAT KEPULANGAN MANTAN PENGANUT SYIAH". Penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten efektif dalam mempercepat proses kepulangan mantan penganut Syiah di Sampang. Dengan mengkaji alokasi anggaran, sumber pendanaan, serta kendala-kendala finansial yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan model perimbangan keuangan yang

lebih adaptif dan responsif terhadap isu-isu sosial yang kompleks dan mendesak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana implementasi proporsi penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah pada proses kepulangan mantan penganut syiah Kabupaten Sampang ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses perimbangan tersebut sehingga kepulangan mantan penganut syiah masih tertunda hingga saat ini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apa yang menjadi sebab keterhambatan kepulangan mantan penganut syi ah pada tahap 2 hingga saat ini, yang dimana tahap 1 sudah terealisasi dengan lancar pada tahun 2022
2. Untuk menganalisis efektivitas peran pemerintah provinsi jawa timur dan pemerintah kabupaten sampang dalam perimbangan keuangan sebagai pemenuhan hak tempat tinggal yang menjadi terhambat oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya alokasi dana khusus untuk

reintegrasi sosial dan perumahan, yang berdampak pada lambatnya proses kepulangan dan adaptasi mereka.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:

Secara teoretis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperluas teori hubungan antar-pemerintahan (*intergovernmental relations* - IGR). Hasil penelitian ini akan memperdalam pemahaman dimensi fiskal melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten secara langsung dalam konteks pembiayaan dan program mempercepat pemulangan mantan penganut syi'ah ke kampung halamannya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan kebijakan langsung bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, dan Tim Koordinasi Penanganan Konflik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hasil penelitian ini akan menyajikan model rekomendasi mengenai optimalisasi alokasi Dana Perimbangan (DAU/DAK) dan mekanisme *cost-sharing* anggaran yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mempercepat proses kepulangan, penyediaan hunian tetap, dan program reintegrasi sosial-ekonomi bagi mantan penganut Syiah.

1.5 Keaslian

Dalam penelitian yang di tulis oleh penulis dengan judul ”Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Kabupaten Sampang Dalam Mempercepat Kepulangan Mantan Penganut Syi Ah.” menunjukkan keaslian dari penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap literatur terkait yang sudah ada. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 1. 1.Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan
1.	Upaya pemerintah kabupaten sampang dalam mencegah terulangnya konflik antar sunni-syiah pasca kepulangan melalui penyusunan regulasi	1.Bagaimana regulasi pemerintah kabupaten sampang dalam mencegah konflik mantan penganut syiah pasca Kepulangan di kabupaten sampang? 2. Bagaimana dampak penerapan regulasi penganut syiah pasca kepulangan di kabupaten	Isu hukum dalam penelitian ini mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Sampang Dalam Mencegah Terulangnya Konflik AntarSunni-Syi'ah Pasca Kepulangan Melalui Penyusunan Regulasi agar memberikan suatu regulasi serta pengimpleme	penelitian pertama ini fokus pada mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten efektif dalam mempercepat proses kepulangan mantan penganut Syiah di Sampang.

		sampang?	ntasiannya terhadap mantan penganut syiah pasca kepulangan untuk mencegah suatu konflik.	
--	--	----------	--	--

2.	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2017 - 2019	1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur? 2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?	Isu hukum pada penelitian kedua ini bersifat administratif dan keuangan. Penelitian ini secara khusus mengkaji apakah pemerintah daerah telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur alokasi dan penggunaan Dana Perimbangan. Yang lebih bersifat teknis dan prosedural, Dengan demikian, isu hukumnya terkait dengan	Penelitian ini fokus pada Isu yang diangkat mencakup hukum tata negara, hak asasi manusia, dan Hukum pidana. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi hak-hak korban melalui kebijakan anggaran.
----	--	---	--	---

			kepatuhan finansial dan administrasi.	
3.	Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik Sunni-Syah Sampang Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2012 Tentang Prmbinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur	1. Bagaimana kebijakan gubernur jawa timur no 55 tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di jawa timur pada komunitas sunni syiah sampang? 2. Apa dampak kebijakan gubernur jawa timur no 55 tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di jawa timur pada komunitas sunni syiah sampang?	Penanganan pengungsi konflik sunni syi'ah sampang berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Di Jawa Timur	Penelitian ini menganalisis aspek keuangan dan perimbangan dana antara pemerintah provinsi jawa timur dan kabupaten sampang dalam mempercepat proses kepulangan para pengungsi mantan penganut syi ah.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kajian ilmiah yang terstruktur dan sistematis, didasarkan pada metode serta pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mendalami dan menganalisis fenomena hukum tertentu. Objek penelitiannya mencakup hukum sebagai ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis (teks hukum), maupun hukum yang terkait dengan perilaku dan kehidupan masyarakat (hukum dalam tindakan).⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara menggunakan populasi dan sampel untuk mengumpulkan data, menganalisisnya secara statistik, dan mengembangkannya dalam bentuk penyajian data deskriptif.⁷ Penggunaan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara, guna menelaah efektivitas perimbangan keuangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sampang untuk mempercepat kepulangan mantan penganut syiah pada tahap kedua yang sampai saat ini masih berada di lokasi jemundo sidoarjo.

⁶ Muhammad Wahdini, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM* (K-Media, 2022).

⁷ Kristiawanto, *PENGANTAR MUDAH MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM* (Nas Media Pustaka, 2024).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti akan menganalisis temuan penelitian secara mendalam dan menghasilkan data deskriptif analitis, tidak hanya dari dokumen dan pernyataan tertulis atau lisan dari responden, tetapi juga dari perilaku nyata mereka, untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh.⁸ Sebagai penunjang keperluan penelitian dalam penulisan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk melakukan kajian mendalam terhadap kualitas data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan dan memahami secara komprehensif bagaimana pertimbangan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memengaruhi upaya percepatan kepulangan mantan penganut Syiah dengan diambil langsung dari orang – orang yang menjadi narasumber.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur dengan instansi yang terkait terutama pada Desa Karanggayam dan Bluuran, Sampang, karena tempat ini merupakan pusat konflik Sunni-Syiah. Kedua desa ini dipilih secara spesifik karena di sinilah konflik berdarah Sunni-Syiah terjadi pada tahun 2011-2012. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga disorong oleh kepulangan para penyintas

⁸ Derita Prapti Rahayu and Sulaiman, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Penerbit Thafa Media, 2020).

konflik pada tanggal 4 Mei 2023 dari tempat pengungsian mereka di rumah susun, Jemundo, Sidoarjo ke desa asal di Sampang setelah beberapa tahun ada di pengungsian. Wilayah penelitian ini mencakup komunitas sunni di Desa Karanggayam dan Desa Bluuran, kabupaten Sampang. Menurut penelitian sebelumnya oleh Agung Widiyantoro, konflik ini mulai mencuat pada tahun 2004 dan semakin berkembang menjadi konflik sektarian pada tahun 2006 ketika komunitas syiah lebih terbuka dalam mempraktikkan keyakinan mereka di Sampang.⁹

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian empiris ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan erat dengan instansi yang terkait.¹⁰ Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yang berarti menggabungkan kajian hukum dengan fakta di lapangan. Untuk

mendapatkan data yang kredibel, penelitian ini mengandalkan data primer. Data tersebut dikumpulkan melalui tiga sumber utama: pertama, wawancara langsung dengan para informan; kedua, bahan hukum yang mengikat, yaitu semua

⁹ Agung Widiyantoro, "Relasi Kekerasan Struktural-Kultural Dalam Konflik Sunni-Syiah Madura (Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah Di Kabupaten Sampang Tahun 2011-2013)" (Universitas Brawijaya, 2018).

¹⁰ Rahayu and Sulaiman, *METODE PENELITIAN HUKUM*.

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti; dan ketiga, bahan hukum primer berupa hasil olahan pendapat atau pemikiran dari para pakar ahli di bidang terkait, yang berfungsi sebagai panduan atau petunjuk arah bagi peneliti.

Penulis menganggap data primer ini penting karena data tersebut bisa menunjukkan secara nyata bagaimana pembagian anggaran antara pemerintah kabupaten dan provinsi yang membuat rencana kepulangan kelompok mantan penganut syiah tahap kedua masih tertunda sampai sekarang. Adapun data lapangan diperoleh dari responden dan informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Bakesbangpol
4. BPAKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
5. Warga desa bluuran dan karanggayam

b. Data Sekunder

Penulis mendapatkan data untuk penelitian ini dengan menelaah pustaka dan dokumen-dokumen hukum terkait yang bersumber pada analisis literatur dan materi hukum yang relevan¹¹ Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan berbagai literatur

¹¹ Kristiawanto, *PENGANTAR MUDAH MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM*.

terkait masalah penelitian. Sumber data sekunder utamanya mencakup bahan hukum peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang perimbangan keuangan, serta publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Keuntungan dari teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa rata-rata sampel responden yang terkumpul dapat mewakili estimasi rata-rata populasi secara keseluruhan, selain proses pengambilan sampelnya sendiri yang tergolong relatif mudah untuk dilaksanakan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- d. Jurnal – jurnal ilmiah terkait Sunni-Syiah
- e. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah proses yang dipakai peneliti untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang sudah ditetapkan. Pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer yaitu melalui observasi langsung terhadap instansi yang terkait serta warga yang berada di desa Bluuran dan Karanggayam di wilayah Kabupaten Sampang. Dengan tujuan untuk melihat fakta yang ada dilapangan terkait penyebab dari penundaan kepulangan mantan penganut syiah pada tahap kedua. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan sejumlah metode yang relevan dengan kebutuhan studi, meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog terstruktur dalam penelitian dengan metode pengumpulan data lisan melalui interaksi tatap muka. Proses ini melibatkan setidaknya dua individu yang berdialog, di mana peneliti secara langsung mendengarkan dan mencatat keterangan atau informasi dari responden.¹² Wawancara dilakukan terhadap oknum yang relevan dalam penelitian ini sehingga didapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan teknik primer yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung. Metode ini

¹² Rahayu and Sulaiman, *METODE PENELITIAN HUKUM*.

bertujuan memperoleh informasi nyata dan keterangan yang akurat dari responden yang kompeten di lokasi penelitian¹³ Wawancara dilakukan dengan cara menggunakan metode tanya jawab atau pertanyaan pada pihak – pihak yang mendukung data primer.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak – pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian perimbangan keuangan untuk mempercepat kepulangan mantan penganut syiah pada tahap kedua antara lain, Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bakesbangpol, perangkat desa karanggayam dan bluuran, serta masyarakat sekitar yang berada di desa karanggayam dan juga bluuran. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi terkait tertundanya kepulangan mantan penganut syiah pada tahap kedua serta perimbangan keuangan yang menjadi permasalahan dari tidak terealisasinya proses kepulangan mantan penganut syiah.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung di instansi terkait yang ada di sampang dengan cara terjun secara langsung di lapangan sehingga akan ada data yang dihasilkan melalui

¹³ Kristiawanto, *PENGANTAR MUDAH MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM*.

langkah ini untuk mendukung data fakta lapangan dan kejadian pada objek penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data-data berupa dokumentasi survei dan mengkaji serta mempelajari secara teoritis baik melalui buku, literatur, maupun karya ilmiah atau penelitian yang membahas topik yang sama sebagai bahan untuk menunjang data primer dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah berdasarkan analisis deskriptif dan kualitatif, dimana deskriptif kualitatif merupakan suatu hal untuk menganalisa, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau mengenai pengamatan masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.¹⁴

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat – kalimat sehingga diperoleh hasil bahasa atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk penyelesaian masalah atau solusi yang berupa sejauh mana peran pemerintah kabupaten sampang dalam mengusahakan percepatan kepulangan mantan penganjut syiah pada tahap kedua yang sampai saat ini belum juga terealisasi.